



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka perwujudan cita-cita bangsa dan tujuan negara, Pegawai Negeri Sipil memiliki posisi penting sebagai alat pemersatu bangsa;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak dalam pengembangan karier, promosi dan mutasi;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, perlu adanya pengaturan mengenai pemindahan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat yang selanjutnya disebut BKD dan Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang.
6. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut BPB dan PK adalah Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPM dan PTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat SKP adalah suatu daftar yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan pemindahan PNS di lingkungan Pemerintah Kota adalah dalam rangka tertib pemindahan PNS, dengan tujuan agar pelaksanaan pemindahan PNS tersebut dapat dirumuskan secara tepat sesuai kebutuhan SKPD berdasarkan karakteristik pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB III

PEMINDAHAN PNS

Pasal 3

- (1) Pemindahan PNS di lingkungan Pemerintah Kota adalah pemindahan PNS yang masuk atau yang keluar atau antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Pemindahan PNS yang masuk ke lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota ke Pemerintah Kota.
- (3) Pemindahan PNS yang keluar dari lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Kota ke Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota lain.

Pasal 4

Pemindahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan memperhatikan penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara.

BAB IV
KETENTUAN PEMINDAHAN PNS

Pasal 5

- (1) Pemindahan PNS yang masuk ke lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus dengan permohonan tertulis dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. telah mendapat persetujuan atau rekomendasi dari daerah asal;
 - c. ada formasi yang bisa diisi dan tenaganya dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;
 - d. pemohon selama bekerja di daerah asal melaksanakan tugas dengan baik yang dinyatakan oleh Pejabat Eselon II;
 - e. setiap unsur SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - f. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku dan/atau tidak sedang berperkara dalam pengadilan;
 - g. memiliki pangkat/golongan ruang setinggi-tingginya Penata Tingkat I (III/d) kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;
 - h. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/ sederajat atau sedang melanjutkan jenjang pendidikan sarjana;
 - i. siap bekerja dan bersedia ditempatkan dimana saja;
 - j. tidak menuntut jabatan struktural;
 - k. bagi yang sudah menikah, telah mendapat persetujuan dari suami/istri;
 - l. tidak dalam proses izin perceraian; dan
 - m. sehat jasmani dan rohani.

 - (2) Permohonan pindah PNS ke Pemerintah Kota, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi dari Kepala Daerah / Sekretaris Daerah daerah asal;
 - b. surat keterangan ada formasi dari Pemerintah Kota;
 - c. surat pernyataan dari 2 (dua) Pejabat Eselon II yang menyatakan bahwa pemohon selama bekerja di daerah asal sudah melaksanakan tugas dengan baik;
 - d. fotokopi SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - e. fotokopi SK Pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir;
 - f. fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisir;
 - g. fotokopi SK Pangkat/Golongan terakhir yang dilegalisir;
 - h. fotokopi Kartu Pegawai yang dilegalisir;
 - i. fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - j. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II;
-

- k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- l. surat pernyataan tidak sedang berperkara dalam Pengadilan yang bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- m. surat pernyataan siap bekerja dan ditempatkan dimana saja yang bermaterai cukup;
- n. surat pernyataan tidak menuntut jabatan struktural yang bermaterai cukup;
- o. surat persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah yang bermaterai cukup;
- p. surat keterangan tidak dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian;
- q. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; dan
- r. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan yang berdasarkan pada rekomendasi Kepala SKPD.

Pasal 6

- (1) Pemindahan PNS yang keluar dari Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus dengan permohonan tertulis dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD pemohon yang dinyatakan dalam surat persetujuan pelepasan;
 - b. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku dan atau tidak sedang berperkara dalam pengadilan;
 - c. bagi PNS Tugas Belajar harus telah selesai dan telah bekerja kembali pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya dua kali masa tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun masa kerja; dan
 - d. telah menyelesaikan administrasi keuangan yang berdasarkan pada rekomendasi Kepala SKPD.
- (2) Permohonan pindah PNS yang keluar dari Pemerintah Kota, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. surat persetujuan pelepasan dari Kepala SKPD tempat asal Pemohon;
 - b. surat persetujuan dari Walikota;
 - c. fotokopi ijazah terakhir;
 - d. fotokopi SKP tahun terakhir;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II;

- g. berkas lain yang dapat mendukung permohonan pindah;
- h. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
- i. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan yang mendasarkan pada rekomendasi Kepala SKPD; dan
- j. surat keterangan dari Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota tempat tujuan pindah yang menyatakan bahwa di tempat tujuan pindah ada Formasi dan bersedia menerima PNS tersebut.

Pasal 7

Ketentuan pemindahan PNS di lingkungan Pemerintah Kota khusus pada BPB dan PK, Satpol PP, RSUD Palembang BARI dan BPM dan PTSP, adalah sebagai berikut:

- a. atas permintaan secara tertulis dari SKPD yang membutuhkan;
- b. PNS tersebut memiliki kriteria/keahlian yang sangat dibutuhkan SKPD tujuan pindah;
- c. kepindahan yang bersangkutan tidak mempengaruhi kondisi kerja pada SKPD asalnya;
- d. mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD pemohon yang dinyatakan dalam surat persetujuan pelepasan; dan
- e. mendapat persetujuan dari Walikota.
- f. khusus untuk pemindahan PNS non jabatan yang akan ditempatkan pada BPM dan PTSP harus melalui uji kepatutan dan uji kelayakan.

BAB V

KEWENANGAN PEMINDAHAN PNS

Pasal 8

Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan Keputusan pemindahan PNS yang masuk atau yang keluar atau antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota, adalah sebagai berikut:

- a. pemindahan PNS dari Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Sumatera Selatan oleh Gubernur Sumatera Selatan;
- b. pemindahan PNS dari Kementerian atau Kabupaten/Kota/Provinsi di luar Provinsi Sumatera Selatan oleh Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang;
- c. pemindahan PNS ke Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Sumatera Selatan oleh Gubernur Sumatera Selatan;
- d. pemindahan PNS ke Kementerian /Provinsi / Kabupaten/Kota di luar Provinsi Sumatera Selatan oleh Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara wilayah tujuan pindah; dan
- e. pemindahan PNS antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota oleh Wakil Walikota, kecuali pada BPB dan PK, Satpol PP, RSUD Palembang BARI dan BPM dan PTSP oleh Walikota.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

BKD dan Diklat ditetapkan sebagai instansi teknis pelaksana Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang Masuk dan Keluar Pada Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Juli 2016

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 18 Juli 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


KURNIAWAN

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 21